



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 655 TAHUN 2024

TENTANG

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI
FAKTUAL KESATU DOKUMEN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024
TINGKAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu setelah pelaksanaan verifikasi faktual kesatu;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu dokumen persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota tahun 2024 tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan, diperlukan tata tertib rapat pleno;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Dokumen Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU DOKUMEN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024 TINGKAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN.

KESATU : Menetapkan tata tertib rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu dokumen persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota tahun 2024 tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagai berikut:

1. Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu dokumen persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota tahun 2024 tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan dipimpin oleh ketua Panitia Pemilihan Kecamatan.
2. Pimpinan rapat dapat dialihkan kepada salah seorang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang hadir dalam rapat pleno atas kesepakatan anggota rapat.
3. Rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu dilakukan dengan cara menjumlahkan status dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dan status dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dari setiap desa atau sebutan lain/kelurahan untuk Pemilihan.
4. Rapat pleno dapat dihadiri oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau petugas penghubung dan panitia pengawas pemilihan kecamatan
5. Keberatan terhadap rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu dapat diajukan oleh:
 - a. Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan/atau
 - b. Panitia pengawas Pemilihan kecamatan, menggunakan formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS-KWK dan disertai

bukti pendukung.

6. Dalam hal keberatan diterima, Panitia Pemilihan Kecamatan melakukan pembetulan pada rekapitulasi verifikasi faktual kesatu.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan mencatat setiap kejadian khusus yang terjadi pada saat proses rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu menggunakan formulir Model **KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK**.
8. Panitia Pemilihan Kecamatan menuangkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu ke dalam berita acara hasil verifikasi faktual kesatu persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan dengan menggunakan formulir model **BA.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPK**
9. Panitia Pemilihan Kecamatan menyampaikan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu kepada:
 - a. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - b. Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan
 - c. Panitia pengawas Pemilihan kecamatan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati

Pada tanggal 6 Juli 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**

ttd.

OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kepala Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia,



Veni Murna Putri